

**ANALISIS PELANGGARAN PROSEDUR PEMASANGAN
REKLAME DAN PENERAPAN SANKSI OLEH
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

IBNU THAHA ALRASIDY

NPM : 161010043

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ibnu Thaha Alrasidy
NPM : 161010043
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01 Agustus 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul : Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan Reklame dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

Yang menyatakan



Ibnu Thaha Alrasidy

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ibnu Thaha Alrasidy

151010043

Dengan Judul :

Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan Reklame Dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 161010043
 Nama Mahasiswa : Ibnu Thaha Alrasidy
 Dosen Pembimbing : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Tugas Akhir : Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan Reklame dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Violations of Billboard Installation Procedures and the Application of Sanctions by the Pekanbaru City Government
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	05 April 2022	Koreksi Abstrak	Abstrak harus terdiri dari 4 paragraf, memuat latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian dan hasil kesimpulan	
2	09 April 2022	Koreksi BAB II Tinjauan Umum	Tambahkan literatur terkait tujuan umum	
3	19 Mei 2022	Koreksi BAB III	Pastikan Responden benar-benar dijumpai/terjangkau Tambah referensi literatur	
4	24 Mei 2022	Koreksi BAB III	Hasil penelitian harus diperjelas agar tidak terkesan normatif	
5	20 Juni 2022	Koreksi Hasil Wawancara	Cantumkan hasil wawancara Jelaskan lebih detail hasil wawancara	
6	01 Juli 2022	Koreksi BAB IV	BAB IV harus berisikan jawaban dari pertanyaan-peranyaan penelitian, kemudian disimpulkan Sangat menegaskan kenyataan yang ditemukan saat penelitian	
7	19 Juli 2022	Koreksi Kesimpulan	Kesimpulan dipersingkat sehingga pembaca mudah memahami kesimpulan Kutip tulisan dosen Fakultas Hukum UIR	
8	22 Juli 2022	ACC	ACC dan dapat mengikuti ujian Komprehensif	

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDewmJY5

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PELANGGARAN PROSEDUR PEMASANGAN
REKLAME DAN PENERAPAN SANKSI OLEH
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

IBNU THAHA ALRASIDY

161010043

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

ASRI MUHAMMAD SALIH, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 292/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permennristek Dikti Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permennristek Dikti Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-FT Nomor : 0077/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : ASRI MUHAMMAD SALEH, S.H., M.Hum.
NIP/NTK : 91 04 02 184
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : IBNU THATA ALRASIDY
NPM : 16 101 0043
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan Reklame dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.II.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 214 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPJS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ibnu Thaha Alrasidy
N.P.M. : 161010043
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan Reklame dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Ardiansyah, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H	: Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 214/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, pada hari ini Jum'at, 19 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ibnu Thaha Alrasidy
N.P.M : 161010043
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan Reklame dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 19 Agustus 2022
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum | 1. Hadir |
| 2. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Hayatun Nu'us, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nu'us, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 19 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
FAK. NIM 950202223

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan fenomena bahwa sepanjang tahun 2021 ini Pemerintah Kota Pekanbaru menertibkan sebanyak 120 lebih tiang dan objek reklame ilegal. Sifat dari ilegalnya tiang dan objek reklame tersebut adalah tiang dan objek reklame itu berdiri atau dipasang oleh pemilik tiang reklame pada diatas badan jalan dan bukan diatas tanah yang memiliki izin mendirikan bangunan (tiang reklame), sehingga hal tersebut menyalahi aturan hukum. Akibatnya ratusan tiang dan objek reklame illegal ini akan dilelang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan Reklame dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru” ini dibahas di permasalahan, yaitu: Bagaimanakah Bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru dan Bagaimanakah Penerapan Sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pemasangan Reklame yang Melakukam Pelanggaran Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalah tersebut di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian menunjukkan Pelaku pemasang reklame illegal terang-terangan memasang reklame bahkan dengan ukuran yang sangat besar di kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah bahwa Kawasan itu merupakan “Kawasan Bebas Reklame”. Reklame ilegal ini dipasang di tempat-tempat umum. Bentuk pelanggaran selanjutnya, Pelaku pemasang reklame ilegal ini memasang reklame di tempat yang tidak yang dia anggap “aman”. Tempat tersebut yaitu terletak di pinggir jalan, di antara batas tanah pertokoan milik pribadi dengan tanah milik pemerintah lebih tepatnya dipinggir jalan raya, bahkan dipinggir parit/selokan. Peraturan mengenai sanksi tegas atas Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame hingga saat ini belum ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai pelanggaran pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pelanggaran, Perizinan, Reklame

ABSTRACT

Based on observations in the field, a phenomenon was found that throughout 2021 the Pekanbaru City Government ordered more than 120 poles and illegal billboard objects. The nature of the illegality of the pole and the object of the billboard is that the pole and object of the billboard is standing or installed by the owner of the billboard on the road and not on land that has a building permit (bill bill), so that this violates the rule of law. As a result, hundreds of poles and objects of illegal advertisements will be auctioned by the Pekanbaru City Government.

In this thesis, entitled "Analysis of Violations of Billboard Installation Procedures and the Application of Sanctions by the Pekanbaru City Government", this problem is discussed, namely: What is the Form of Violation of the Licensing Procedures for Installing Billboards in Pekanbaru City and How is the Application of Sanctions by the Pekanbaru City Government to the Installation of Billboards for Violation of Permits? Advertisement Installation in Pekanbaru City.

The method used to answer the problems mentioned above is to use a sociological (empirical) legal research method, which is a data collection technique, where researchers make direct observations of the research object to see closely the activities carried out. Meanwhile, judging from its nature, this research is descriptive analytical.

The results of the study show that the perpetrators of illegal billboards blatantly place billboards even with very large sizes in areas that have been determined by the government that the area is an "advertise-free area". These illegal advertisements are installed in public places. The next form of violation is that the perpetrators of these illegal billboards place billboards in places that are not considered "safe". The place is located on the side of the road, between the boundaries of privately-owned shopping areas and government-owned land, more precisely on the edge of the highway, even on the edge of a ditch/ditch. Regulations regarding strict sanctions for Violation of the Licensing Procedure for the Installation of Advertisements do not yet exist in Pekanbaru City. Due to the absence of legal rules governing sanctions for Perpetrators of Violation of the Licensing Procedure for the Installation of Billboards, there is a legal vacuum regarding violations of the installation of billboards in Pekanbaru City.

Keywords: Violation, Licensing, Advertising

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan Reklame dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun

materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Faakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 10 Juli 2022

Penulis

Ibnu Thaha Alrasid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Umum Tentang Reklame	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik	39

C. Tinjauan Umum Perizinan	45
D. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru	66
B. Penerapan Sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pemasang Reklame yang Melakukan Pelanggaran Perizinan Pelanggaran Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru	73
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, merupakan negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan secara terus menerus. Pembangunan merupakan program-program untuk mewujudkan tujuan nasional yang mencakup semua aspek, terstruktur dan terpadu sebagaimana di maksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peran pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah besar dan perlunya memperhatikan keselarasan, kesinambungan serta unsur-unsur pembangunan termasuk dalam bidang ekonomi keuangan. Otonomi daerah adalah salah satu cara untuk mendukung perkembangan pembangunan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing”. Selain itu dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan peluang untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya dengan prinsip otonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan

daerah yang bertujuan mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara khusus kewenangan pemerintah daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang ini diatur tentang kekuasaan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kepentingan daerah masing-masing. Pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan agar setiap daerah mengetahui tugas dan wewenang yang dimilikinya dan untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing daerah. Sehingga tujuan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan ini untuk mengoptimalkan potensi daerah dan agar daerah lebih mandiri mengatur rumah tangganya. (Hemawati, 2018, pp. 2-3)

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan kedalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin. (Sushanty, 2020, p. 1)

Hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan didepan hukum, standar sikap pemerintah adalah perlu untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. (Saleh, 2022, p. 134)

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau alat bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Perizinan juga merupakan instrumen bagi perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. (Sutedi, 2011, p. 5)

Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributif, dan fungsi stabilitas. Instrumen perizinan yang ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dalam ekonomi atau yang sering disebut sebagai *black market economy*, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise (kelelahan) ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepentingan korporasi serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi. (Sutedi, 2011, pp. 5-6)

Apabila sistem pemerintahan telah tertata rapi dan sistematis, maka hal tersebut harus diikuti pula dengan pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan sistematis pula. Salah satu bentuk pelayanan publik yang ada dan dilaksanakan di Indonesia adalah pelayanan dalam bidang perizinan. Pelayanan publik dalam bidang

perizinan diberbagai bidang diatur rapi dan sistematis. Prosedur pengurusan berbagai perizinan ini berbeda-beda setelah diberlakukannya undang-undang pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengaturnya secara otonom. Namun secara garis besar, persyaratan administratif pengurusan perizinan ini hampir sama untuk setiap daerah. Pelayanan publik dalam bidang perizinan di negara Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak bermunculan usaha-usaha bisnis di daerah perkotaan seperti kota Pekanbaru. Usaha-usaha bisnis ini tentunya perlu mengantongi izin dari pemerintah setempat. Salah satu usaha yang perlu mengantongi izin adalah Reklame. Setiap daerah memiliki potensi untuk pemasangan reklame dan setiap daerah memiliki peraturan yang mengatur izin pemasangan reklame. Izin reklame dapat diartikan sebagai izin dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan reklame. (Hemawati, 2018, p. 3)

Reklame memegang peranan penting dalam dunia bisnis khususnya dalam bidang pemasaran. Keberhasilan bisnis ditentukan oleh cara pengusaha memasarkan produk dan layanan mereka. Dengan demikian, para pengusaha menggunakan baliho sebagai sarana pemasaran produk dan jasa yang mereka hasilkan. Reklame dan bentuk promosi lainnya berguna tidak hanya bagi para pengusaha di bidang pemasaran, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengetahui produk dan jasa yang ikut menentukan apakah orang akan membeli produk dan jasa tersebut atau tidak. Reklame merupakan salah satu

media pemasaran yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara pengusaha dengan masyarakat sekitar, pejalan kaki dan wisatawan untuk memasarkan produk dan jasanya, agar reklame akan diberlakukan secara eksternal. (Amir, 2017, p. 1)

Penyelenggara reklame biasanya memilih ruang terbuka di kota untuk mendirikan baliho karena dirancang secara strategis agar banyak orang dapat melihat pesan yang disampaikan. Kawasan strategis terutama yang berada pada perempatan jalan. Sedangkan untuk pemasangan iklan tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemasangan reklame harus menjunjung tinggi keindahan lingkungan dan tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan sesuai dengan tata kota. Oleh karena itu, harus ada aturan dalam pengelolaan reklame untuk menciptakan ketertiban dalam semua pemasangan reklame. (Amir, 2017, p. 1)

Berkembangnya pembangunan khususnya pemasangan tiang papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan dan penataan reklame. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Apabila dilihat dari penataan kota masih banyak papan reklame yang manyalahi aturan yang ada. (Suri, 2018, p. 176)

Salah satu kota yang memiliki kawasan reklame yang cukup banyak yakni Kota Pekanbaru. Pemasangan reklame di Kota Pekanbaru harus berdasarkan

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam Pasal 1 Ayat (51) dikatakan bahwasanya “Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/ pemasangan/ pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Reklame menurut Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Pasal 1 Ayat (50), dikatakan bahwasanya “Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya”.

Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru harus memiliki Izin dari walikota, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Pasal 1 Ayat (24), “Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota”.

Pemasangan reklame harus memiliki izin, karena apabila tidak memiliki izin maka akan dikenakan sanksi administratif dari pemerintah Kota Pekanbaru. Penerapan Sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi administratif, yaitu sanksi yang dikenakan bagi penyelenggara reklame yang melakukan penyelenggaraan/pemasangan reklame tanpa izin dari pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (8) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame, yang menyatakan bahwasanya

“Terhadap Reklame yang sedang tayang dan tidak mempunyai izin tayang, Tim Pengawas akan memberikan Surat Peringatan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pihak penyelenggara reklame tidak melakukan pengurusan izin tayang, maka Tim Pengawas akan melakukan penurunan objek reklame tersebut”.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan fenomena bahwa sepanjang tahun 2021 ini Pemerintah Kota Pekanbaru menertibkan sebanyak 120 lebih tiang dan objek reklame ilegal. Sifat dari ilegalnya tiang dan objek reklame tersebut adalah tiang dan objek reklame itu berdiri atau dipasang oleh pemilik tiang reklame diatas badan jalan dan bukan diatas tanah yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) untuk menegakkan tiang reklame tersebut, sehingga hal itu telah menyalahi aturan hukum. Akibatnya ratusan tiang dan objek reklame illegal ini akan dilelang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Mengapa pelanggaran aturan pemasangan tiang dan objek reklame ini begitu menjamurnya di Kota Pekanbaru atau mengapa prosedur pemasangan tiang dan objek reklame banyak yang dilanggar oleh pemilik tiang dan objek reklame yang ada di Pekanbaru. Apakah syarat-syarat pemasangan tiang dan objek reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru begitu susah dan berat, sehingga menyebabkan pengusaha atau pemilik tiang dan objek reklame mengalami kesulitan sehingga mereka melakukan pelanggaran prosedur dalam mendirikan tiang dan objek reklame sebagaimana marak berdirinya tiang dan objek reklame yang illegal atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kepala Bapenda menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) kategori izin dalam reklame ini, yaitu: 1) Wajib Pajak bayar pajak punya izin, 2) Wajib Pajak tidak bayar pajak tapi punya izin, 3) Wajib pajak bayar pajak tapi tidak punya izin, dan yang terakhir 4) Wajib Pajak tidak bayar pajak dan tidak punya izin. Bagi wajib pajak yang menayangkan reklame tanpa izin akan dikenakan sanksi administratif seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya.

Penelitian ini akan menganalisa lebih mendalam yang berhubungan dengan berdirinya tiang-tiang dan objek reklame yang tidak memiliki izin atau illegal tersebut, sehingga dapat diketahui kategori izin reklame mana yang banyak dilakukan pelanggaran oleh pemilik tiang dan objek reklame tersebut.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, yang menjadi alasan utama penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih dalam sebuah skripsi atau hasil karya ilmiah yang berjudul : “ANALISIS PELANGGARAN PROSEDUR PEMASANGAN REKLAME DAN PENERAPAN SANKSI OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai objek penelitian agar pembahasan tidak jauh dari objek penelitian yang akan penulis bahas dalam Karya ilmiah adalah :

1. Bagaimanakah Bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru?

2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pemasangan Reklame yang Melakukan Pelanggaran Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, untuk itu dalam merumuskan tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, untuk :

- a. Untuk Mengetahui Bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pemasangan Reklame yang Melakukan Pelanggaran Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya.

- c. Penelitian ini berguna memperluas dan menambah pengetahuan penulisan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame dan Jangka Waktu Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru dan Penerapan Sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pemasangan Reklame yang tidak memiliki izin.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mendefinisikan suatu hal yang terpenting atas sebuah proposal atau merupakan sebuah laporan dari hasil penelitian, sebab pada bab ini juga mengungkapkan suatu pemikiran atau berbagai teori yang merupakan sebagai landasan dari dilakukannya penelitian. Teori memiliki tempat yang penting, yang memberikan sarana untuk merangkum dan memahami masalah yang akan dibicarakan dengan lebih baik. Hal-hal yang awalnya tampak tersebar dan mandiri dapat diintegrasikan secara signifikan. Dengan demikian, teori memberikan penjelasan dengan mensistematisasikan masalah yang dimaksud. Harus ditekankan bahwa apa yang disebut teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau urutan fakta dengan cara tertentu. Faktanya adalah sesuatu yang dapat diamati dan umumnya diuji secara empiris. Dalam bentuk teori yang paling sederhana adalah hubungan antara dua atau lebih variable yang telah diuji kebenarannya.

1. Teori Hukum Administrasi Negara (HAN)

Istilah Hukum Administrasi Negara berasal dari Belanda, yaitu '*Bestuursrecht*' atau '*administratief recht*' artinya lingkungan

administrasi/kekuasaan yang berada di luar yudisil dan legislatif, di Perancis disebut '*Droit Administrative*', di Inggris disebut '*Administrative Law*'. Istilah hukum administasi negara adalah terjemahan dari '*administratif recht*' juga diterjemahkan menjadi istilah lain yakni Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Pemerintahan. (Susiani, 2019, p. 1)

Hukum administasi negara (HAN) adalah serangkaian hukum dan peraturan yang memungkinkan pengelola negara untuk menjalankan fungsinya, melindungi warganya dari administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum administasi negara (HAN) sebagai hubungan khusus. HAN mempunyai 2 aspek, yakni :

- a. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya.
- b. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. (Susiani, 2019, p. 3-4)

Hukum administasi negara mempunyai tiga unsur penting dengan rincian sebagai berikut :

- a. *Regeling*

Regeling ialah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hukum publik berupa pengaturan umum atau abstrak. Peraturan yang dimaksud bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, melalui peraturan ini, keinginan pemerintah atau pemerintah sendiri dapat dipenuhi bersama dengan lembaga legislatif.

Langkah yang diambil pemerintah yang dilakukan dalam bentuk regulasi atau penerbitan regulasi merupakan kewajiban hukum yang ditegakkan oleh pemerintah dengan menerbitkan regulasi umum. Yang dimaksud secara umum adalah bahwa pemerintah atau pengelola negara berusaha mengatur semua warga negara, kecuali warga negara yang pada dasarnya khusus. (Wibisana, 2012)

b. *Beschikking*

Definisi ketetapan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu ketentuan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian atau otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berbadan hukum bagi perorangan atau badan usaha sipil. Keputusan dan ketetapan adalah fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ yang berhenti merokok adalah untuk penilaian atau keputusan. (Bawono, 2020)

c. *Freies Ermessen*

Istilah *Freies Ermessen* berasal dari kata *'frei'* yang artinya bebas, tidak terikat, tidak terikat dan mandiri. Sedangkan *ermessen* yang dimaksud adalah merenung, menilai, mencurigai dan memperkirakan. *Freies Ermessen* dengan demikian berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, mencurigai dan mempertimbangkan berbagai hal. Istilah ini paling sering digunakan di bidang pemerintahan untuk merujuk pada sarana yang

memungkinkan pejabat atau lembaga pemerintah mengambil tindakan tanpa terikat sepenuhnya oleh hukum.. (Ridwan, 2018)

HAN adalah seperangkat peraturan yang mendukung penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya, melindungi sikap terhadap sikap penyelenggara negara, dan kemudian melindungi penyelenggaraan negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan yang mendukung penyelenggara negara dalam menjalankan tugas khususnya. Jadi dalam hal ini hukum administrasi negara mempunyai dua aspek, yaitu pertama; aturan hukum yang mengatur cara aparatur negara memenuhi tugas sekundernya; aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara perangkat pemerintah atau pemerintah dan warganya.

2. Teori Pemerintah

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. (Pemerintah, 2014, p. 1)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas

dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Tria Politika yakni kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. (Pemerintah, 2014, p. 1)

Pemerintah identik dengan perintah. Perintah memuat 4 (empat) unsur yang terdiri dari :

- a. Ada dua pihak yang terlibat.
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah.
- c. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,

d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. (Syafiie, 2011, p. 61)

Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai :

- a. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political);
- c. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

S.E. Finer menggolongkan pemerintah kedalam 4 (empat) definisi, yaitu (Sumaryadi, 2010, p. 18) :

- a. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
- b. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.
- c. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
- d. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas

pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.
(Sumaryadi, 2010, p. 18)

Selain kata pemerintahan, ada juga kata kepemerintahan, yang menurut Ndraha diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan pemerintah (Ndraha, 2005, p. 141). Lebih lanjut dikatakan bahwa kata *government* dapat diartikan sebagai pemerintah (*the governing body of persons in a state*) dan bisa juga diartikan pemerintahan (*the political direction and control exercised over the action of the members, citizens or inhabitants of communities, societies, and state*).

Kata *governance* menurut leksikografi diartikan juga sebagai *government, exercise of authority, control; method or system of government*. Baik *government* maupun *governance* berasal dari kata *govern* (memerintah, dari Latin; *gubernare, gerik; kybernan, to steer*, mengemudi kapal, dan sebagainya). *Governing* terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial, termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai “*polity*”. *Governing* (dalam) “*polity*” disebut “*openbaar bestuur*” (Sumaryadi, 2010, p. 19).

Masih menurut sumber yang sama, hubungan antara *government* dengan *governance* diungkapkan oleh Leo Fonseka dalam *Good governance..... while the term government indicates a political unit for the function of policy making as distinguished from the administration of policies, the word governance denotes an overall responsibility for both the political and the administrative functions. It also implies ensuring moral behavior and ethical conduct in the task of governing i.e. the continuous ethical exercise of authority on both the political and*

administrative units of governments. Kata *governance* (*policy making, regeren, mengatur dan administration, besturen, mengurus*) lebih luas daripada *government* (*policy making* saja).

3. Teori Perizinan

Izin (*vergunning*) ialah suatu persetujuan dari penguasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Izin bisa dimaknai sebagai pembebasan/pelepasan ataupun dispensasi dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya dilarang guna memperhatikan kepentingan umum yang mewajibkan adanya pengawasan.

Perizinan ialah salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas yang dijalankan oleh khalayak umum. Perizinan terdiri dari pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin guna menjalankan sesuatu usaha yang umumnya wajib diperoleh ataupun dimiliki oleh seseorang maupun organisasi terlebih dahulu sebelum memulai suatu aktivitas.

Perizinan ialah instrument kebijakan pemerintah guna menjalankan pengendalian atas eksternalitas negatif yang bisa saja ditimbulkan oleh kegiatan sosial maupun kegiatan yang menyangkut perekonomian. Izin juga sebagai instrument guna dalam perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrument pengendalian perizinan membutuhkan rasionalitas yang jelas dan termaktub dalam wujud peraturan pemerintah sebagai sebuah pedoman. (Sutedi, 2011, p. 5)

Izin sebagai suatu ketetapan pada hakikatnya ialah tindakan hukum sepihak sesuai dengan kewenangan publik yang memperkenankan ataupun memperbolehkan berdasarkan hukum badan hukum/seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Izin sebagai norma penutup disemogakan dapat mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tugas dan wewenang pemerintah demi menjaga ketertiban serta keamanan yang mana ialah tugas standar yang hingga sekarang ini masih tetap dipertahankan. (Utama, 2007, p. 88)

Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perizinan, antara lain: izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. (Sushanty, 2020, p. 1)

4. Teori Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan

Pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan ada beberapa macam yaitu Paksaan Pemerintahan

(*bestuurdwang*), Penarikan Kembali Keputusan yang menguntungkan, Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*), Pengenaan Denda Administratif (*administratif boete*). (Raharja, 2014, p. 129)

Terkait dengan sanksi ini ada beberapa kriteria yang perlu untuk diperhatikan, yaitu:

- a) Unsur-unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan;
- b) Jenis sanksi yang dikenakan;
- c) Jangka waktu pengenaan sanksi;
- d) Tata cara penetapan sanksi;
- e) Mekanisme pengguguran sanksi. (Raharja, 2014, p. 129)

Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasarnya. Kewenangan untuk melaksanakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) adalah kewenangan bebas. Hal ini mengandung makna bahwa kewenangan tersebut merupakan hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Kebebasan kewenangan tersebut berarti bahwa pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) atau tidak bahkan menerapkan sanksi lainnya. (Raharja, 2014, p. 129)

Dalam hal telah terjadi pelanggaran perizinan, maka organ pemerintah sebelum menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) harus mengkaji secara cermat fakta pelanggaran hukumnya. Pada dasarnya (fakta)

pelanggaran tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu (Raharja, 2014, p. 130):

- 1) Pelanggaran yang tidak bersifat substansial
- 2) Pelanggaran yang bersifatsubstansial

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat substansial dan pelanggaran yang bersifat tidak substansial dapat menjadi tidak sama. Berpijak pada sifat pelanggarannya maka dalam penetapan pemberian sanksi paksaan pemerintahan maka (Raharja, 2014, p. 130):

1. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial, Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Maka organ pemerintah masih dapat melakukan legalisasi. Dalam hal ini Pemerintah memerintahkan kepada warga negara yang melakukan pelanggaran perizinan tersebut untuk segera mengurus perizinannya. Jika warga negara tersebut sudah diperintahkan untuk mengurus perizinannya tetapi tidak juga mengurus perizinan maka Pemerintah dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*).
2. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial, Pemerintah dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*)

Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait dengan perizinan yang dimaksud. Termasuk didalamnya yaitu asas-asas umum

pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam pengambilan keputusan, serta asas keadilan dan kewajaran.

Proses penetapan sanksi administrasi berupa *bestuurdwang* harus didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam surat keputusan tata usaha negara (KTUN). Surat peringatan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Peringatan harus definitif

Pada surat peringatan harus secara jelas dan tegas tertulis tindakan Pemerintah.

2) Organ yang berwenang harus disebut

Surat peringatan harus memberikan informasi yang jelas tentang organ/instansi yang berwenang menerapkan sanksi.

3) Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat

Peringatan harus ditujukan kepada orang/badan hukum yang memang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. orang/badan hukum yang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tersebut.

4) Ketentuan yang dilanggar jelas

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang atau telah dilanggar harus tercantum secara jelas dalam surat peringatan.

5) Pelanggarannya harus digambarkan dengan jelas

Fakta keadaan yang sedang atau telah dilanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diungkapkan atau diuraikan secara jelas.

6) Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu

Pemberian beban harus ternyata dengan jelas jangka waktu yang diberikan kepada orang/badan hukum yang sedang atau telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan beban (sanksi) tersebut. Jangka waktu tersebut harus jelas waktu kapan mulainya dan tidak boleh digantungkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang belum pasti diwaktu yang akan datang.

7) Pemberian beban jelas dan seimbang

Pada dasarnya sanksi yang dibebankan kepada pihak yang dikenai sanksi selayaknya seimbang dengan berat ringannya pelanggaran yang telah dilakukan. Demikian pula dalam hal terjadi pelanggaran dibidang perizinan, maka sanksi yang merupakan bentuk beban tersebut juga harus seimbang dengan keadaan atau perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang/badan hukum disamping itu sanksi juga harus jelas kriterianya.

8) Pemberian beban tanpa syarat

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa sanksi tidak boleh digantungkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang belum jelas kejadiannya di kemudian hari, maka terkait dengan hal tersebut pemberian beban harus tanpa syarat.

- 9) Beban mengandung pemberian alasannya

Sebagai produk hukum Pemerintah (KTUN), maka surat peringatan harus diberi alasan yang baik dan jelas.

- 10) Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya

Apabila sanksi diterapkan memberikan paksaan beban biaya, maka beban biaya paksaan pemerintah itu harus dimuat dalam surat peringatan. (Raharja, 2014, pp. 130-132)

E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul penelitian yakni "Analisis Jangka Waktu Pemasangan Reklame dan Penerapan Sanksi Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru", batasan-batasan tersebut, antara lain :

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan mengenai suatu fenomena yang menyangkut perbuatan, karangan dan lain-lain, dengan maksud agar dapat mencari tahu kondisi sebenar-benarnya dengan menggali lebih dalam sebab terjadinya fenomena tersebut.
2. Jangka Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tenggang. Jangka waktu memiliki batasan jatuh tempo.
3. Pemasangan reklame dikenal juga dengan penyelenggaraan reklame, Penyelenggaraan Reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 dalam Pasal 1 Ayat (52), "Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/ pemasangan/ pembuatan

reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame”.

4. Penerapan Sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi administratif, yaitu sanksi yang dikenakan bagi penyelenggara reklame yang melakukan penyelenggaraan/pemasangan reklame tanpa izin dari pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (8) yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame, yang dikatakan bahwasanya “Terhadap Reklame yang sedang tayang dan tidak mempunyai izin tayang, Tim Pengawas akan memberikan surat peringatan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pihak penyelenggara reklame tidak melakukan pengurusan izin tayang, maka Tim Pengawas akan melakukan penurunan objek reklame tersebut”.
5. Pemerintah Kota Pekanbaru yang berwenang ialah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam jenis atau golongan Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) (Riau, 2021, p. 7), yaitu teknik pengumpulan data, yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Syafrialdi, 2017, p. 15). Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. (Riau, 2021, p. 7)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah wilayah Kota Pekanbaru, tepatnya di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Pekanbaru. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ialah karena BAPENDA Kota Pekanbaru merupakan badan yang berwenang dalam pemberian izin pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari objek yang hendak diteliti yang memiliki karakteristik yang sama. Sementara itu sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *Sensus*, yakni teknik penentuan sampel dengan mengambil keseluruhan informan untuk dijadikan responden dalam penelitian. Pemilihan subjeknya berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian. (Riau, 2021, p. 9). Setelah mempertimbangkan, maka reponden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Kriteria Pemilihan Responden

No.	Kriteria Responden	Populasi	Responden
1	Kabid Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru	1	1
2	Kasubbid Penetapan dan Verifikasi Bapenda Kota Pekanbaru	1	1
Jumlah		2	2

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2022

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. (Riau, 2021, p. 10)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya. (Riau, 2021, p. 10)

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden terkait Prosedur Perizinan Usaha Pemasangan Reklame. (Riau, 2021, p. 10).

b. Obseravasi

Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. (Riau, 2021, p. 10).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah analisis normatif kualitatif. Normatif dikarenakan penelitian hukum bersumber dari aturan-aturan yang berlaku sebagai kaidah hukum, sementara itu kualitatif dikarenakan seluruh data disajikan serta disusun secara terstruktur/sistematis, selanjutnya dianalisa oleh ketentuan perundang-undangan ataupun aturan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak menggunakan perhitungan. (Riau, 2021, p. 10).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan ialah Metode Penelitian deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Reklame

1. Pengertian Reklame

Reklame adalah benda atau alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sebenarnya reklame dan iklan berbeda. Perbedaannya adalah jika iklan umumnya berupa kalimat panjang bahkan ada juga yang berupa artikel, sedangkan reklame hanya berupa kalimat singkat yang disertai dengan gambar yang mencolok. Biasanya iklan lebih banyak dipasang pada media cetak seperti koran dan majalah maupun media elektronik seperti televisi, radio, film dan internet. Sedangkan reklame dipasang menggunakan papan, spanduk, poster, leaflet, baliho, papan nama, brosur, dan tempat-tempat terbuka atau umum. (Saladin, 2013, p. 219)

Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca,

dan/atau didengar di suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan.

Masyarakat Periklanan Indonesia mendefinisikan reklame sebagai bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sebagai media komunikasi pemasaran, tujuan periklanan dapat digolongkan menurut Sasarnya, yaitu: (Suyanto, 2004, p.5)

- a. Reklame informative, yang bertujuan membentuk permintaan pertama dengan memberitahukan kepada pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan baru suatu produk, memberitahukan tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, memberitahukan perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan yang salah, mengurangi kecemasan pembeli dan membangun citra perusahaan.
- b. Reklame persuasive, yang bertujuan membentuk permintaan selektif suatu merk tertentu. Ini dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merk, mendorong alih merk, mengubah persepsi pembeli tentang produk, membujuk pembeli untuk membeli sekarang, dan membujuk pembeli menerima kunjungan penjualan.
- c. Reklame pengingat, bertujuan menambah nilai merk pada persepsi konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan penguatan persepsi konsumen.

- d. Reklame bantuan aktivis lain, yang bertujuan membantu memfasilitasi usaha lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran.

Reklame dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu dari jenis, lokasi penempatan, dan masa izin. Tentunya setiap golongan memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun penggolongan tersebut adalah: (Iqbal, 2020, p.47).

- a) Reklame berdasarkan Jenisnya
1. Reklame selebaran/brosur/leaflet merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, dijual, atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
 2. Reklame stiker/melekat merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan tidak melebihi 100 cm lebarnya.
 3. Reklame kain/spanduk/umbul-umbul merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk juga palstik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
 4. Reklame film/slide merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda-benda lain di dalam

ruang yang dibedakan menjadi 2 yaitu dengan suara atau tanpa suara.

5. Rekalme udara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, leser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
6. Rekalme suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.
7. Reklame megatron/videotron//LED merupakan jenis reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak, dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan oleh listrik.
8. Rekalme billboard/papan merupakan reklame yang terbuat dari seng, aluminium, fiberglass, kaca, batu logam, alata penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau digantung/ditempel dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun tidak.
9. Reklame berjalan merupakan reklame yang ditempelkan pada kendaraan atau benda yang bersifat mobile baik mempergunakan kendaraan atau dibawa orang.

10. Reklame baliho merupakan reklame yang terbuat dari papan kayu/triplek atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tiang atau konstruksi lain yang sifatnya tidak permanen.

b) Reklame berdasarkan Titik Penempatan

1. Reklame dalam ruang/indoor adalah reklame yang berada didalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya eye catcher di dalam bangunan itu sendiri.
2. Reklame luar ruang/outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi diluar bangunan, atau reklame yang terletak dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya bersifat eye catcher berada diluar bangunan.

c) Reklame berdasarkan Izin Reklame

1. Reklame insidental adalah reklame yang masa izinnnya kurang dari satu tahun.
2. Reklame tetap adalah reklame yang masa izinnnya berlaku hanya satu tahun.

2. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang

Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia. (Arisma, jurnal, p.7)

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui sebagai berikut:

- a. Reklame adalah benda perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- b. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.

- e. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- f. Izin adalah izin penyelenggara reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang.
- h. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

Dalam pemungutan pajak reklame tentu memiliki dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum pemungutan reklame dapa suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Peraturan Permerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

- d) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;
- e) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

3. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah *nilai sewa reklame* (NSR) yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame, dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut di atas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (Arisma, jurnal, p.9).

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a) Besarnya biaya pemasangan reklame;
- b) Besarnya biaya pemeliharaan reklame;
- c) Lama pemasangan reklame;
- d) Nilai strategis reklame; dan
- e) Jenis reklame.

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai sewa dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOR)} + (\text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)})$$

Nilai jual objek reklame (NJOK) adalah keseluruhan/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame, termasuk hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. NJOR di Kota Pekanbaru ditentukan oleh beberapa faktor:

- a) Biaya pembuatan;
- b) Biaya pemasangan reklame;
- c) Biaya pemeliharaan reklame;
- d) Jenis reklame yang dipasangkan.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. NSPR di kota Pekanbaru ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
- b) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan
- c) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

Lalu dikenakan dengan tarif pajak reklame yang ditetapkan paling tinggi 25% dan ditetapkan dengan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 25%.

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (sisi x unit x bln)} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

Pada Pajak Reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan reklame.

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota setempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak

ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghipunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 7 angka 1 menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan dalam wilayah kota Peknabaru yang dilakukan oleh pemilik/penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pasal tersebut juga menyatakan bahwa izin yang dimaksud diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Sebelum izin diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, Pemilik/ Penyelenggara atau Kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi Pajak Reklame dan Uang Jaminan Bongkar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Uang Jaminan Bongkar Pemasangan Reklame ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah ketetapan Pajak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu

berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”. (Dwiyanto, 2002, p. 15)

Subarsono berpendapat bahwasanya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian, dan lain sebagainya. (Dwiyanto, 2005, p. 141)

Sinambela berpendapat bahwasanya pelayanan publik adalah “sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. (Sinambela, 2006, p. 5)

Pasolong berpendapat bahwasanya pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. (Pasolong, 2007, p. 128)

Terakhir menurut Kurniawan, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Kurniawan, 2005, p. 7)

2. Klasifikasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan utama, yakni pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi dalam Hardiyansyah, memberikan penjelasan mengenai klasifikasi ini yakni sebagai berikut (Mahmudi, 2005, p. 20) :

1. Pelayanan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah tersebut meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok syarakat.

2. Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi menjadi 3 bagian antara lain :

a. Pelayanan administratif

Pelayanan administratif merupakan pelayanan berbentuk penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, paspor dan lain-lain.

b. Pelayanan barang

Pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, seperti: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

c. Pelayanan jasa

Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, penanggulangan bencana serta pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial).

Sementara itu jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dirumuskan dalam SANKRI Buku III yakni (Lembaga Administrasi Negara, 2004) :

1. Pelayanan pemerintahan merupakan jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.
2. Pelayanan pembangunan merupakan suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga Negara. Pelayanan ini meliputi: penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan lainnya.
3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon dan transportasi lokal.
4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan

perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lain sebagainya. (Lembaga Administrasi Negara, 2004)

3. Asas Pelayanan Publik

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, para birokrat memiliki pedoman khusus yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman para birokrat itu salah satunya adalah asas-asas pelayanan publik. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa asas pelayanan publik, yakni antara lain :

- b. Kepentingan umum, yakni pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- c. Kepastian hukum, yakni jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- d. Kesamaan hak, yakni pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- e. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

- f. Keprofesionalan, yakni pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- g. Partisipatif, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- h. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yakni setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- i. Keterbukaan, yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- j. Akuntabilitas, yakni proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- k. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yakni pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- l. Ketepatan waktu, yakni penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

4. Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Publik perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan publik yang terdiri dari :

1. Prosedur pelayanan
2. Waktu penyelesaian
3. Biaya pelayanan
4. Produk pelayanan
5. Sarana dan prasarana
6. Kompetensi petugas pelayanan

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Perizinan juga merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Menurut Syafrudin, perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberikannya kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya pemberian izin pada pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi Negara. (Nurbaningsih, 2017, p. 31)

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian ijin dan perijinan termaktub dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa “ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.

Selanjutnya terdapat pada pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa “perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha”. Dengan demikian

disimpulkan bahwa perijinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan- kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

Mekanisme perijinan, yakni melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan Perijinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian ijin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. (Sushanty, 2020, p. 2)

Izin mempunyai beberapa kesamaan seperti dispensasi, konsesi, dan lisensi. Adapun kesamaan tersebut yakni antara lain (Sushanty, 2020, pp. 3-4):

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dan kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Menurut W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*).
- b. Konsesi adalah suatu ijin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang ijin (konsesionario). Menurut H. D. van Wijk, “*de consessiefiguur wordt*

vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen”

(bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).

- c. Lisensi merupakan suatu ijin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu ijin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan ijin khusus atau istimewa.

Ilmu Administrasi Negara salah satunya berisikan Administrasi Pemerintahan, sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat (Welasari, 2017, p. 50). Pelayanan disini salah satunya dapat berbentuk perizinan. Selain itu perizinan juga termasuk perwujudan dari Administrasi Publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah lebih responsif/lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat/lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat (Hakim, 2011, p. 22). Pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni antara lain :

- b. Lisensi (*license*) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, Izin Prinsip, Izin Trayek, SIM dan lain-lain.

- c. Izin (*Permit*) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, misalnya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya SITU, lingkungan, misalnya AMDAL, HO, konstruksi misalnya IMB, khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA. (Nurbaningsih, 2017, p. 34)

Menurut Prof. Bagirmanan, Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin merupakan keputusan administratif yang lazim disebut dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki organisasi yang disebut birokrasi. Birokrasi pemerintah sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. (Wibowo, 2012, p. 2)

Apabila dihubungkan dengan konteks pemerintahan Indonesia, birokrasi sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dan berbagai unit organisasi pemerintah (departemen/lembaga nondepartemen baik di pusat maupun di daerah) dan Pemda. Ada 3 (tiga) kategori organisasi birokrasi. Kategori yang pertama adalah birokrasi pemerintahan umum yang menjalankan fungsi pengaturan. Kategori kedua adalah birokrasi yang

memberikan pelayanan umum. Kategori yang ketiga adalah birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang khusus untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti organisasi pemerintah yang bergerak di sektor pertanian, industri, pendidikan dan lain-lain. Dalam praktik pemerintahan Indonesia perizinan dikategorikan sebagai pemberian pelayanan, sehingga dikerjakan oleh birokrasi yang memberikan pelayanan umum untuk publik. (Wibowo, 2012, pp. 2-3)

Izin ialah persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

- a. Dispensasi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratif, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- b. Linsesi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
- c. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, ijin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walaupun terbatas dapat

menimbulkan masalah politik dan social yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya.

Berikut beberapa definisi izin menurut pakar hukum yakni anatra lain :

1. W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

2. Uthrecht

Bilamana pembuatan peraturan yang pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya atau memperbolehkannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut yang bersifat suatu izin (*vergunning*).

3. Prajyudi Atmosoedirdjo

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

4. Sjachran Basah

Perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ateng Syafruddin

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan. (DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Pada umumnya sistem izin terdiri dari : (Pudyatmoko, 2009, pp. 17-18):

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yakni (HR, 2006, pp. 196-197) :

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan

suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berbentuk kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Menurut Mr.N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengingatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. (Pudyatmoko, 2009, pp. 7-8)

Izin juga dapat diartikan sebagai keputusan suatu organ pemerintah dalam suatu peristiwa konkret, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” Ridwan Hr mengutip pendapat Bagir Manan yang menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu

persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. (HR, 2006, p. 93)

2. Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. (Sutedi, 2011, p. 193)

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (Sutedi, 2011, p. 198):

1. Instrumen rekayasa pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi keputusan tersebut dapat pula menjadi (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan. Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimasukkan sebagai income daerah, maka hal ini tentu akan memberi dampak negatif bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan

dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan bagi sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

2. Fugsi keuangan

Perizinan ini menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontrapretasi berupa retribusi perizinan. Karen negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. penetapan tarif retribusi perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung

lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah menyebabkan kerusakan.

3. Pengaturan

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga penetapan tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.

3. Tujuan Izin

Secara umum, tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yakni (Sutedi, 2011, p. 200):

- a. Dari pemerintah.

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak ada sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang etrubusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yakni antara lain :

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO, dan lain-lain.
- b. Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin usaha industri, dan lain-lain.

- c. Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin ingin membongkar monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam, dan lain-lain.
- d. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah terbatas, misalnya izin menghui di daerah padat penduduk (SIP) dan lain-lain.
- e. Mengarahkan atau pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bertransmigrasi, dan lain-lain. (Sutedi, 2011, p. 204)

4. Substansi Pokok Perizinan

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu azas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber atau dasar sebuah wewenang bagi pemerintah diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2018, p. 103). Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi peraturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa adanya wewenang, maka tidak dapat dibuat suatu keputusan yuridis yang bersifat konkret.

b. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi peraturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya yang tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. (Ridwan, 2018, p. 211)

Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar, dapat disarikan sebagai berikut : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tatacara (prosedur), (4) jangka waktu keberlakuan, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.

D. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2020)

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan

Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada Tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan

No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemen, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Sesuai dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di segala sektor, sehingga meningkatkan tuntutan

dan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan. (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2020)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru

Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu sektor dalam penerimaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar penerimaan keuangan daerah menjadi optimal. Tetapi meskipun telah ada peraturan di daerah yang mengatur tetapi penyelenggaraan reklame seringkali melanggar aturan yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jumlah reklame terdata sebanyak 1066 dan pada tahun 2021 terdata sebanyak 315 OPWP. Maraknya penggunaan reklame yang tidak memiliki Izin tayang di Kota Pekanbaru menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh penyelenggara reklame seperti pemasangan reklame berupa Papan Nama Toko (PNT), LED, *billboard*, Spanduk dan berbagai jenis reklame isidentil yang tidak tertib baik karena tidak memiliki Izin ataupun reklame berizin namun melewati batas masa izin aktif tayang dan dibiarkan berdiri tanpa memperpanjang masa izinnya. Saat ini pada tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menertibkan 120 lebih tiang dan objek reklame ilegal. Ratusan tiang reklame ilegal ini akan dilelang.

Jumlah reklame yang tidak memiliki izin dan melanggar Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru terkait pelanggaran tempat, ukuran dan waktu digolongkan ke

dalam bentuk reklame ilegal. Saat ini masih banyak penyelenggara reklame yang memasang reklame tanpa mendapat izin dari pemerintah Kota Pekanbaru atau dengan tidak mengikuti prosedur yang sah dan banyak penyelenggara reklame yang memanfaatkan promosi berbasis online agar tidak dikenakan pajak sehingga menyebabkan menurunnya angka pemanfaatan reklame secara langsung di Kota Pekanbaru khususnya di era pandemi Covid-19 sekarang.

Dampak yang diterima oleh Kota Pekanbaru akibat maraknya penggunaan reklame secara ilegal yang dilakukan pihak penyelenggara reklame secara kucing-kucingan membuat penerimaan pajak Kota Pekanbaru menjadi tidak efektif, selain itu visual keindahan tatanan Kota Pekanbaru tidak lagi terlihat indah akibat banyaknya reklame selebaran yang ditempel di pohon-pohon pinggiran jalanan kota. Sehingga bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru maka perlu diterbitkan regulasi, bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan sesuai dengan tingginya laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam maka diperlukan penataan penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien maka Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru menjadi landasan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Banyak faktor yang menjadi penyebab banyak berdirinya reklame ilegal di Kota Pekanbaru, seperti sulitnya pengurusan perizinan di dalam penyelenggaraan

pendirian reklame, kualitas pelayanan yang rendah, dan kurangnya kesadaran penyelenggara reklame mengenai wajib IMB untuk reklame yang menempel pada bangunan ataupun reklame yang membutuhkan tiang dan izin penyelenggara untuk legalitas penayangan iklan, karena faktor-faktor tersebut sehingga masih banyaknya ditemukan reklame yang berdiri tanpa izin/ilegal.

Dari hasil Penelitian, Bapenda menuturkan terdapat berbagai bentuk pelanggaran prosedur perizinan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, yang menimbulkan keresahan dalam tata ruang Kota Pekanbaru. Pelanggaran pertama yaitu, Pelaku pemasang reklame ilegal ini memasang reklame di tempat-tempat yang dikategorikan “Kawasan Bebas Reklame” yang dimuat dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru dalam Pasal 3 Ayat (2), yang dimaksud dengan “Kawasan Bebas Reklame” adalah: “Kawasan bebas reklame adalah kawasan yang tidak dibenarkan dipasang reklame”. Pelaku pemasang reklame ilegal terang-terangan memasang reklame bahkan dengan ukuran yang sangat besar di kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah bahwa Kawasan itu merupakan “Kawasan Bebas Reklame”. Tidak tanggung-tanggung, Pelaku memasang reklame dengan tiang besi dengan ukuran yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadi bentuk pelanggaran yang sangat meresahkan. Namun pelanggaran ini terus terjadi secara berulang bahkan dilakukan oleh Pelaku yang sama. Hal ini dituturkan oleh Bapak Mayu Indera Feriadi, SE, MM selaku Kabid Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Reklame illegal ini pak, dipasang di tempat-tempat yang ramai orang berlalu-lalang atau yang biasa kita katakan di tempat-tempat umum. Reklame yang dipasang itu ukurannya besar sekali, sangat fantastis. bisa setinggi gedung. Besi kerangka reklame itu besar sekali lebih besar dari tiang listrik kadang. Itu mereka pasanganya gak kira-kira. Memang sengaja di pasang di kawasan bebas reklame. Karena kawasan itu kan milik pemerintah ya, bukan perseorangan pribadi, sehingga dia tidak perlu bermasalah dengan orang pribadi. Bahkan pelaku reklame illegal ini seringkali orangnya sama terus pak. Pasti itu itu aja orangnya. Karena tim kami sudah mengusut identitasnya.”



Sumber: Dokumentasi Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2022

Bentuk pelanggaran selanjutnya, Pelaku pemasang reklame illegal ini memasang reklame di tempat yang tidak yang dia anggap “aman”. Tempat tersebut yaitu terletak di pinggir jalan, di antara batas tanah pertokoan milik pribadi dengan tanah milik pemerintah lebih tepatnya dipinggir jalan raya, bahkan

dipinggir parit/selokan. Hal ini dianggap aman oleh Pelaku pemasang reklame ilegal karena dia tidak perlu membayar biaya sewa pemasangan reklame pada pemilik toko/ruko. Kemudian dia juga menghindari agar tidak terkena pajak oleh Pemerintah. Sehingga, hal ini merupakan perbuatan curang dari Pelaku pemasang reklame ilegal. Hal ini juga dituturkan oleh Bapak Mayu Indera Feriadi, SE, MM selaku Kabid Pajak Daerah II sebagai berikut :

“Ada Pelaku pemasang reklame ilegal ini yang cerdas pak, dia pasang reklame itu di tempat yang menguntungkan bagi dia. Dia pasang di pinggiran jalan raya. Keliatannya sih di lahan suatu toko ya, tapi padahal bukan. lahan itu di luar lahan toko. Kayak sepetak bidang gitu aja. Lahan itu ada di antara ruko milik orang pribadi dengan jalan umum/trotoar milik pemerintah. Jadi, di lahan dengan ukuran kecil itu, si pelaku ini gak perlu bayar pajak ke pemerintah dan gak perlu bayar sewa ke pemilik toko. Tapi reklame yang di pasang di tempat ini sangat terutama bagi si pemilik toko. Soalnya si pemilik toko gak bisa nuntut pelaku atau ngajuin keluhan ke pemerintah. Soalnya si pelaku pasang reklame ini bukan di tanah si pemilik toko. Hal yang membuat pemilik toko resah itu, karena reklame tersebut menghalangi toko, bahkan menutup papan merek toko tersebut, sehingga tidak terlihat oleh orang-orang bahwa toko itu ada. Bacaan tokonya soalnya ketutupan reklame tadi. Jadi, pemilik toko serba salah dan terpaksa diam.”



Sumber: Dokumentasi Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2022

Selanjutnya, bentuk pelanggaran yang dilakukan Pelaku pemasang reklame illegal yakni dengan memasang reklame di atas bangunan Pos Pengamanan Polisi yang dikenal dengan sebutan Pos Gurindam 2 yang terletak di daerah Jantung Kota Pekanbaru persimpangan antara Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) dengan Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dan hal ini tentu bersifat melanggar peraturan. Reklame ini sangat bersifat ironis karena di pasang persis di atas bangunan Pos Pengamanan Polisi, padahal institusi kepolisian merupakan salah satu pilar penegak hukum dan ternyata terjadi pelanggaran hukum disana. Bahkan reklmae yang dipasang tersebut berukuran sangat besar dan berisikan iklan perumahan.

Berikut bukti dokumentasi dari Bapenda Kota Pekanbaru:



Sumber: Dokumentasi Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2022

Bentuk pelanggaran terakhir yakni reklame di pasang di badan jalan.

Berikut bukti dokumentasi dari Bapenda Kota Pekanbaru:



Sumber: Dokumentasi Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2022

Bentuk-bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru ini telah menyita banyak perhatian masyarakat. Melihat banyaknya reklame yang di pasang di berbagai penjuru Kota Pekanbaru. Masyarakat hingga saat ini masih berfikir bahwa reklame-reklame yang di pasang itu seluruhnya telah memiliki izin oleh pemerintah, sehingga dapat di pasang di berbagai tempat. Namun, pada kenyataannya tidak semua reklame memiliki izin. Reklame yang berukuran besar sekalipun terbukti banyak yang tidak mengantongi izin dari pemerintah Kota Pekanbaru.

B. Penerapan Sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pemasang Reklame yang Melakukan Pelanggaran Perizinan Pelanggaran Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru

Pengaturan mengenai sanksi tegas atas Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame hingga saat ini belum ada di Kota Pekanbaru. Aturan perundang-undangan yang ada di Kota Pekanbaru hanya sebatas aturan yang menjelaskan dengan rinci mengenai reklame, objek dan subjek dalam reklame, kawasan reklame serta pajak reklame.

Meski Peraturan Wali Kota Pekanbaru yakni Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame telah diperbaharui, tapi belum juga mengatur mengenai sanksi tegas atas perbuatan pelanggaran dalam prosedur pemasangan reklame yang dapat memberikan efek jera secara efektif kepada Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut.

Oleh karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai pelanggaran pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. Sehingga, perbuatan melanggar ketertiban umum ini tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diproses secara hukum karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Bapenda Kota Pekanbaru memiliki alasan kuat mengapa tidak diatur secara khusus dan terperinci mengenai sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame ini, berikut penjelasan dari Bapak Mayu Indera Feriadi, SE, MM selaku Kabid Pajak Daerah II:

“Tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pelanggaran ini pak. Ini karena dirasa tidak berpengaruh sama sekali. Misalnya diberlakukan sanksi denda, hal ini gak bisa menjamin si pelaku jera dan gak mengulang perbuatannya lagi. Karena berfikir, “Ah, tinggal bayar denda aja, gampang itu mah”. Nah, maka perbuatan ini bakal terus berulang, karena gak ada rasa takut di diri si pelaku. Sanksi administrasi rasanya gak tepat karena malah buat pelaku makin bersemangat untuk kembali melakukan pelanggaran. Kemudian kalo diterapkan sanksi pidana, nah ini dirasa juga gak tepat. Karena, tindak ada unsur merugikan yang sampai mengancam keselamatan nyawa dan merugikan masyarakat umum. Jadi, sampai sekrang pemerintah masih mengalami kebingungan untuk mengatasi permasalahan ini biar si pelaku jera.”

Saat ini, pemerintah Kota Pekanbaru hanya melakukan pengawasan dan penertiban terkait dengan pelanggaran pemasangan reklame. Terhadap pelaku, Pemerintah melakukan tindakan dengan memberikan surat teguran tertulis atau Surat Peringatan (SP-1), yang berisikan Perintah bahwa si pelaku harus segera mencabut atau membongkar reklamnya sendiri. Jika teguran tertulis pertama tidak diindahkan, maka pemerintah kembali mengirimkan teguran kedua atau Surat Peringatan (SP-2). Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengetahui identitas seluruh pelaku tersebut, sehingga surat peringatan dapat dikirimkan kepada si pelaku yang melanggar izin pemasangan reklame ini. Biasanya pemerintah Kota Pekanbaru mengirimkan surat peringatan secara tertulis ini melalui email pelaku. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah apabila peringatan tersebut tidak juga diindahkan yaitu dengan membongkar paksa reklame tersebut.

Pembongkaran dilakukan setelah Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan survey dan inventarisir pelanggaran yang terjadi pada berbagai titik yang ada di Kota Pekanbaru. Tindakan pendahuluan dimulai dengan melakukan pendataan mengenai yang mana saja reklame yang tidak mengantongi izin dari pemerintah. Survey dilakukan dalam rentang waktu 2 (dua) kali dalam satu bulan. Seminggu setelah survey dilakukan, pemerintah akan langsung membongkar paksa reklame tersebut dengan bantuan dari Pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban ini. Pembongkaran paksa reklame ini dilakukan dengan cara memotong batang tubuh atau tiang reklame dengan menggunakan mesin khusus. Berikut penjelasan Bapak Ari Dupriyanto, S.Ikom selaku Kasubbid Penetapan dan Verifikasi, mengenai pembongkaran reklame ini :

“Pelanggar ini terlebih dahulu kami kirimkan surat peringatan pertama untuk segera mencabut reklamenya. Kalo tidak juga diindahkan, ga ada itikad baik, kami kirim kembali surat peringatan kedua. Suratnya kami kirim via email. Untuk identitas sudah kami kantongki terlebih dahulu. Sampai hafal kami orangnya pak, karena pelakunya pasti itu lagi itu lagi. Kalo gak juga diindahkan, kami bongkar dengan cara dipotong paksa lagi reklamenya. Potongnya pake mesin pak, namanya tiang besar ya, dari besi pulak. Nanti tiangnya kami angkut ke tempat penyimpanan barang lelang. Tiang-tiang reklame illegal itu nantinya akan kami lelang. Lelang ini diadakan sekali setahun. Jadi, dikumpulkan dulu dalam setahun ini semua tiang reklame illegal ini.”

Tiang-tiang reklame yang dibongkar atau dipotong paksa oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilaam hal ini adalah Bapenda Kota Pekanbaru, akan di lelang setiap setahun sekali. Jika pelaku menginginkan tiang reklamenya kembali, maka ia harus bersabar menunggu hingga pada saat pelelangan tiba dan mengikuti pelelangan hingga memenangkan pelelangan tersebut baru dapat megambil kembali tiang reklame miliknya.

Hingga saat ini, Bapenda Kota Pekanbaru terlus melakukan pengawasan lapangan terkait pemasangan reklame. Pengawasan lapangan lebih mengarah pada aspek-aspek kesesuaian dengan syarat-syarat yang diajukan dalam administrasi. Seperti pada hal dimensi atau ukuran bidang reklame yang terpasang dipinggiran jalan, aspek ketinggian pemasangan reklame, pesan yang disampaikan pada bidang reklame yang terpasang, masa ijin tayang reklame, kepemilikan

penyelenggaraan reklame, kondisi reklame yang terpasang, dan pencantuman nama perusahaan atau biro reklame. Pengawasan lapangan ini dilakukan untuk memastikan apakah objek reklame yang tertulis pada surat ijin sudah sesuai dengan yang ada dilapangan. Pengawasan ini juga berguna untuk memastikan kejujuran dari pihak penyelenggara atau pihak wajib pajak itu sendiri. Meskipun pada dasarnya pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan saling berkorelasi, namun untuk melakukan penertiban reklame pengawasan lapangan dianggap lebih efektif dan akurat. Pemimpin selalu memberikan informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai bidang pajak daerah sehingga para pegawai yang berkaitan langsung dengan bidang pajak daerah termasuk di dalamnya mengenai bidang pajak reklame dapat melaksanakan kegiatan kerja mereka dengan lancar dan jelas. Bapenda memiliki data yang akurat dari para wajib pajak mengenai data-data seperti surat perizinan reklame, surat pembayaran dan data lainya.

Pengawasan reklame dilakukan oleh pihak Bapenda melalui satgas lapangan khusus reklame secara langsung, objek pengawasannya adalah reklame dari pihak penyelenggara. Pengawasan penyelenggara reklame dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang diinginkan. Pengawasan dibutuhkan untuk mengendalikan para wajib pajak yang mencoba melakukan kucingkucingan mendirikan reklame ilegal untuk tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Sistem pengawasan harus memperhatikan bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar ketentuan sering terjadi dan

mengakibatkan kerusakan paling fatal. Dalam proses pengawasan lapangan lebih terpusat pada titik-titik strategis, yang mana biasanya para pengusaha selalu mengiklankan produknya di tempat-tempat yang sering dilewati orang-orang atau masyarakat agar masyarakat tersebut dapat melihat produk yang mereka iklankan dengan jelas. penempatan reklame mengandung nilai strategis yang berdampak positif kepada pengguna reklame seperti pengusaha dan lainnya. Reklame diatur sedemikian rupa agar mendapatkan impact positif kepada penggunanya, penempatan reklame sesuai perwako Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan reklame pada Bab IV bagian kedua yang menjelaskan mengenai penempatan bangunan reklame dengan tujuan untuk menertibkan reklame agar tidak mengganggu tata ruang kota dan mendapatkan nilai strategis pada penempatannya sehingga informasi reklame dapat tersampaikan kepada khalayak umum tanpa mengganggu kepentingan publik.

Satpol PP selaku penegak perwako/perda bekerjasama dengan Bapenda Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban reklame secara masal di wilayah kota Pekanbaru terutama reklame liar yang tidak memiliki izin atau reklame yang dipasang tidak mengikuti peraturan yang terdapat di Perwako Kota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013. Dari hasil wawancara juga dijelaskan bagaimana teknis Satpol PP dan Bapenda Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya untuk menertibkan reklame dengan cara Bapenda melalui satgas mendata reklame yang menyalahi aturan dan kemudian data tersebut didistribusikan kepada Satpol PP sehingga Satpol PP bisa bekerjasama dengan Satgas penertiban reklame dari Bapenda dalam menertibkan reklame di Kota Pekanbaru.

Bapenda sebagai badan yang memiliki wewenang untuk melakukan teguran kepada pihak penyelenggara reklame apabila reklame didapati melanggar aturan yang berlaku sesuai Perwako Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 dan Perwako Nomor 50 tahun 2021. Teguran yang diberikan sebanyak 3 kali kepada pihak penyelenggara yang kurang dalam hal administratif kepada Bapenda Kota Pekanbaru selaku badan yang berwenang mengeluarkan perizinan penayangan reklame, teguran dilakukan dengan memberikan limit selama 3 x 24 jam kepada pihak penyelenggara untuk teguran pertama, jika tidak diindahkan maka diberikan teguran kedua dengan memberikan limit 3 x 24 jam kepada penyelenggara untuk melengkapi administratif dan menyesuaikan pemasangan reklame sesuai aturan yang berlaku, apabila teguran kedua tidak diindahkan maka diberikan teguran ketiga dengan sistem yang sama dan apabila masih tidak diindahkan oleh pihak penyelenggara maka Bapenda berhak membongkar dan mencabut reklame yang melanggar perwako tersebut.

Tindakan pengawasan yang dilakukan harus bisa menjadi petunjuk. Sistem pengawasan harus menunjukkan standar tindakan koreksi apa yang seharusnya dilakukan baik dalam deteksi atau deviasi. Dalam pelaksanaan pengawasan para petugas dan pegawai administrasi harus jeli dalam melihat peluang yang ada, mampu mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi peluang bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. dalam pelaksanaan pengawasan, Badan Pendaptan Daerah Kota Pekanbaru mengetahui strategi-strategi para wajib pajak untuk menghindari membayar pajaknya sehingga dalam sistem pelaksanaan pengawasannya pegawai administrasi menunjukkan deteksi-deteksi akan

terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para wajib pajak sehingga satgas lapangan meminimalisir masalah yang ada. Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak dikenakan sanksi sebesar 2%, sedangkan untuk penyelenggara reklame yang tidak terdaftar wajib pajak dikenakan sanksi pembongkaran reklame yang diklasifikasikan sebagai reklame ilegal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku pemasangan reklame ilegal terang-terangan memasang reklame bahkan dengan ukuran yang sangat besar di kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah bahwa Kawasan itu merupakan “Kawasan Bebas Reklame”. Reklame ilegal ini dipasang di tempat-tempat umum. Bentuk pelanggaran selanjutnya, Pelaku pemasangan reklame ilegal ini memasang reklame di tempat yang tidak yang dia anggap “aman”. Tempat tersebut yaitu terletak di pinggir jalan, di antara batas tanah pertokoan milik pribadi dengan tanah milik pemerintah lebih tepatnya dipinggir jalan raya, bahkan dipinggir parit/selokan. Selanjutnya, bentuk pelanggaran yang dilakukan Pelaku pemasangan reklame ilegal yakni dengan memasang reklame di atas Pos Pengamanan Polisi, yang dimana ini tentu melanggar ketertiban umum.
2. Peraturan mengenai sanksi tegas atas Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame hingga saat ini belum ada di Kota Pekanbaru. Aturan perundang-undangan yang ada di Kota Pekanbaru hanya sebatas aturan yang menjelaskan dengan rinci mengenai reklame, objek dan subjek dalam reklame, kawasan reklame serta pajak reklame. Oleh karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai pelanggaran

pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. Sehingga, perbuatan melanggar ketertiban umum ini tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diproses secara hukum karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Bapenda Kota Pekanbaru memiliki alasan kuat mengapa tidak diatur secara khusus dan terperinci mengenai sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame ini. Saat ini, pemerintah Kota Pekanbaru hanya melakukan pengawasan dan penertiban terkait dengan pelanggaran pemasangan reklame. Terhadap pelaku, Pemerintah melakukan tindakan dengan memberikan surat teguran tertulis atau Surat Peringatan (SP-1), yang berisikan Perintah bahwa si pelaku harus segera mencabut atau membongkar reklamennya sendiri. Jika teguran tertulis pertama tidak diindahkan, maka pemerintah kembali mengirimkan teguran kedua atau Surat Peringatan (SP-2). Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah apabila peringatan tersebut tidak juga diindahkan yaitu dengan membongkar paksa reklame tersebut. Bapenda bekerjasama dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban reklame secara masal di wilayah kota Pekanbaru terutama reklame liar yang tidak memiliki izin atau reklame yang dipasang tidak mengikuti peraturan yang terdapat di Perwako Kota Pekanbaru nomor 24 tahun 2013.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru harus membuat aturan perundang-undangan mengenai sanksi bagi pelanggaran pemasangan reklame, agar untuk seterusnya tidak lagi adanya kekosongan hukum. Sehingga, perbuatan pelanggaran ini dapat dicegah dan diatasi, bukan hanya dibiarkan berlarut-larut. Apabila ada aturan yang mengatur mengenai sanksi secara tegas, bisa saja dapat membuat pelaku menjadi jera dan pelanggaran di dapat ditanggulangi dengan sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera membenahi peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga tidak hanya melakukan pengawasan dan penertiban secara terus menerus. Hal ini karena pengawasan dan penertiban bukan solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran pemasangan reklame ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. (2021). *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Hakim, E. L. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*. Yogyakarta : Pembaharuan.
- Lembaga Administrasi Negara. (2004). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Buku 3*. Jakarta: LAN.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ndraha, T. (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurbaningsih, E. (2017). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pudyatmoko, Y. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Ridwan, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, A. M. (2022). *Konfigurasi Doktriner Guru Besar Hukum Internasional*, Depok : RajaGrafindo Persada.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Sushanty, V. R. (2020). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press.

Sutedi. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiie, I. K. (2011). *Etika Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Utama, I. M. (2007). *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.

Welasari, I. K. (2017). *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Reklame

C. Artikel dan Jurnal Ilmiah

Amir, M. S. (2017). Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang
Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2015 di Kabupaten Kendal. *Skripsi*.

Bawono, A. C. (2020). Perbedaan Keputusan dengan Penetapan. *Artikel*.

DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). Hukum Perizinan.
Artikel dpmpstsp.babelprov.go.id.

Hemawati, N. L. (2018). Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran
Pemasangan Reklame di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara Vol. 06,
No. 03, Mei 2018*, 1-13.

Pemerintah. (2014). Arti Pemerintah. *Artikel pemerintah.net*.

- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2020). Mengenal Kota Pekanbaru. *Artikel pekanbaru.go.id*.
- Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif Volume VII No. II Mei 2014*.
- Suri, W. S. (2018). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan di Kota Pekanbaru. *Jurnal PUBLIKA, Vol. 4, No.1 Hal. 176-190 (2018)*, 176-190.
- Wibisana. (2012). Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN. *Makalah*.
- Wibowo, J. A. (2012). Implementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. *Skripsi*.

